

**PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH**

***HANDLING OF NEGLECTED PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS
FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH TANFIDZIYYAH***

Riski Ferdiansyah Ridwan , Efa Rodiah Nur dan Hendriyadi

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi Penulis : riskiferdiansyah1904@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ridwan, Riski Ferdiansyah, Efa Rodiah Nur dan Hendriyadi. *Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa Terlantar Perspektif Siyasah Tanfidziyyah*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 77 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Bandar Lampung serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan melalui penjangkauan, asesmen, rujukan layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial, namun belum optimal akibat keterbatasan fasilitas, kendala administratif identitas, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Kondisi ini menimbulkan implikasi hukum berupa belum terpenuhinya hak atas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial serta menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, hal ini mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kemaslahatan dan perlindungan kelompok rentan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan kelembagaan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Implikasi Hukum, Orang dengan Gangguan Jiwa Terlantar, *Siyasah Tanfidziyyah*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Article 77 paragraph (1) letter d of Law Number 17 of 2023 on Health in handling neglected persons with mental disorders (ODGJ) in Bandar Lampung City and to examine it from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. This research employs a qualitative method with an empirical approach through interviews, documentation and literature review. The results show that policy implementation has been carried out through outreach, assessment, referral to health services and social rehabilitation;

however, it has not been optimal due to limited facilities, administrative constraints related to identity and weak cross-sectoral coordination. This condition gives rise to legal implications in the form of the unfulfilled right to health services and social welfare, as well as indicating a gap between legal norms and their implementation. From the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, this reflects the suboptimal execution of government responsibility in ensuring public welfare and protecting vulnerable groups, thus requiring the strengthening of policies and institutional capacity.

Keywords: *Abandoned People with Mental Disorders, Legal Implications, Policy Implementation, Siyasah Tanfidziyyah*

A. PENDAHULUAN

Gangguan jiwa merupakan gangguan yang secara klinis menimbulkan perubahan signifikan pada fungsi kognitif, regulasi emosi dan perilaku individu. Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) cenderung mengalami perasaan hampa, kesedihan berkepanjangan atau mudah marah disertai keluhan fisik tanpa adanya sebab yang jelas. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan kognitif yang menimbulkan dampak signifikan pada fungsi individu.

WHO menyatakan sekitar 970 juta orang di seluruh dunia hidup dengan gangguan jiwa.¹ Indonesia mencatat prevalensi gangguan jiwa mencapai 20% dari total populasi penduduk.² Gangguan jiwa yang dimaksud meliputi depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, psikosis, gangguan mental emosional, demensia, gangguan perkembangan, gangguan kecemasan serta penyalahgunaan narkoba. ODGJ mengalami gangguan kronis yang ditandai dengan tanda dan gejala yang heterogen. Tingkat keparahan gejala berkaitan dengan keterlambatan dalam menentukan perawatan medis bagi ODGJ.³ Kondisi ini berpotensi menimbulkan disabilitas menetap pada ODGJ. ODGJ akan cenderung mengalami gangguan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketidakmampuan melakukan perawatan diri dan bekerja, hingga terjadinya gangguan fungsi sosial akibat adanya stigma di masyarakat.

¹ World Health Organization, *Mental Disorders*, diakses dari <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>, diakses pada 22 April 2026.

² Kemenkes, *Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia*, diakses dari <https://kemkes.go.id/id/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia>, diakses pada 22 April 2026.

³ Nicholas O. Daneshvari, dkk., *Symptom Severity and Care Delay among Patients with Serious Mental Illness*, *Journal of Health Care for the Poor and Underserved*, Vol.32, No.3 (2021).

Pasal 77 Ayat (1) Huruf d UU Nomor 17 Tahun 2023 secara tegas mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa individu dengan penyakit jiwa mempunyai hak atas perawatan dan bantuan khusus atas biaya Negara guna menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya yang terdapat pada UU Nomor 17 Tahun 2023. Pada setiap tahunnya beban Kesehatan jiwa di Indonesia masih sangat signifikan dan belum tertangani secara memadai, menyatakan bahwa jumlah orang dewasa dengan masalah depresi atau gangguan emosional sangat besar maka dari itu diperlukannya upaya promotif, preventif, kuratif serta rehabilitative dari pemerintahan bertujuan untuk mengurangi angka tersebut.⁴ Selain itu, pasca penerapan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, belum banyak kajian empiris yang mengulas bagaimana negara menindaklanjuti kewajiban konstitusionalnya untuk menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), terutama yang berada dalam kondisi terlantar sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 huruf d. Hal ini menunjukkan regulasi formal belum selalu menjadi layanan kesehatan jiwa yang efektif dan merata di berbagai daerah.

Melihat dari tanggung jawab pemerintahan daerah terhadap pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa menunjukkan adanya hambatan dalam implementasi kebijakan kesehatan jiwa.⁵ Menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandar Lampung masih belum bisa merehabilitasi seluruh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ada di Kota Bandar Lampung. Kondisi tersebut berkaitan dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang tidak memiliki panti rehabilitasi maupun rumah sakit jiwa untuk merehabilitasi sendiri Orang Dengan Gangguan Jiwa, sehingga saat mendapatkan Orang Dengan Gangguan Jiwa dari warga dengan kondisinya berperilaku anarkis hendak melukai warga, bingung menempatkannya dimana karena semua lembaga sosial di Kota Bandar Lampung membayar.⁶

⁴ Sania Salsabila, *Peningkatan Kesehatan Jiwa melalui Upaya Promotif dan Preventif dengan Melibatkan Mahasiswa sebagai Agent of Change di Wilayah Jember*, Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol.8, No.3 (2024).

⁵ Nadia Khumairatun Nisa, Hertanto, Ari Darmastuti dan Pitojo Budiono, *Collaborative Governance Penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung*, PERSPEKTIF, Vol.12, No.3 (2023).

⁶ Antara Lampung, *Dinas Sosial Bandarlampung Belum Mampu Merehabilitasi ODGJ*, diakses dari <https://lampung.antaranews.com/berita/680094/dinas-sosial-bandarlampung-belum-mampu-merehabilitasi-odgj>, diakses pada 22 April 2026.

Apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tidak terpenuhinya hak ODGJ atas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, kondisi ini berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pemerintah daerah karena dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban pelayanan publik, serta membuka peluang terjadinya maladministrasi. Di sisi lain, keterlambatan penanganan juga dapat meningkatkan risiko gangguan ketertiban umum dan membahayakan keselamatan masyarakat, sehingga memperkuat urgensi perbaikan kebijakan dan penyediaan fasilitas yang memadai.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian lebih banyak pada prinsip *siyasah* dan *maqasid al-syariah*, namun penelitian yang secara spesifik mengkaji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama Pasal 77 Huruf d yang mengatur penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar, melihat dari pandangan *Siyasah Tanfidziyyah* masih sangat terbatas. Sebagian besar kajian hukum terkait Orang Dengan Gangguan Jiwa fokus pada Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014.⁷ Kajian empiris terkait implementasi kebijakan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga minim. Ketiadaan penelitian yang mengkombinasikan analisis syariah dan empiris untuk Undang-Undang Kesehatan baru ini menciptakan celah ilmiah yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menghadirkan kebaruan pada ranah teoretis dan praktis melalui pengintegrasian konsep *Siyasah Tanfidziyyah* sebagai kerangka *fiqh* kenegaraan yang menekankan pelaksanaan kebijakan publik dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-naḥs*, dalam menganalisis kebijakan penanganan kesehatan jiwa. Penggunaan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk melengkapi analisis hukum positif dengan perspektif normatif Islam yang menekankan tanggung jawab negara dalam melindungi jiwa, martabat dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ODGJ.

⁷ Erih Williasari, Teguh Prasetyo dan Ahmad Jaeni, *Perlindungan Hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol.3, No.1 (2024).

Pendekatan *Siyasah Tanfidziyyah* tidak hanya berfungsi sebagai kerangka konseptual, tetapi juga sebagai alat evaluatif terhadap sejauh mana kebijakan publik dijalankan sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan ini digunakan untuk membaca implementasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 77 ayat (1) huruf d, sekaligus memperkaya kajian normatif mengenai tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan dan martabat orang dengan gangguan jiwa.

Secara empiris, penelitian ini memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi berbagai kendala struktural, administratif dan koordinatif yang memengaruhi efektivitasnya. Temuan penelitian diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan konstruksi keilmuan *Siyasah Tanfidziyyah* yang lebih aplikatif dalam konteks kebijakan publik modern, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual, implementatif dan selaras dengan nilai kemanusiaan, keadilan, serta perlindungan jiwa dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa.

Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan sejumlah temuan terkait Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Indonesia. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Kartikasari, Achir Yani S. Hamid, Giur Hargiana pada jurnal (JOTING), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa stigma dan diskriminasi masyarakat, keterbatasan kemampuan sosial pasien, serta perlunya dukungan rehabilitasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan keluarga maupun komunitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan ODGJ memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat medis, tetapi juga dukungan sosial yang komprehensif.⁸ Penelitian kedua dilakukan oleh Abdal Rohim pada jurnal *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan penanganan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga profesional di bidang kesehatan jiwa, serta minimnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap proses rehabilitasi.

⁸ Ida Ayu Kartikasari, Achir Yani S. Hamid dan Giur Hargiana, *Manfaat Rehabilitasi Psikososial dalam Mendukung Pemulihan Orang dengan Gangguan Jiwa*, *Journal of Telenursing (JOTING)*, Vol.6, No.1 (2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan ODGJ memerlukan sinergi yang lebih kuat antara lembaga, keluarga dan masyarakat agar proses pemulihan dapat berjalan secara berkelanjutan dan optimal.⁹

Penelitian yang ketiga, yang dilakukan oleh Hanifatun Nisa, Yahdinil Firda Nadhirah pada jurnal PGSD FKIP Universitas Mandiri, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi tersebut masih menghadapi tantangan, terutama sering kambuhnya gejala gangguan jiwa yang menyebabkan menurunnya motivasi pasien untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi ODGJ memerlukan pendampingan yang berkelanjutan serta dukungan lingkungan yang stabil agar proses pemulihan dapat berlangsung secara lebih optimal.¹⁰

Secara keseluruhan dari ketiga penelitian terdahulu diatas, fokus penelitiannya mengarah pada proses rehabilitasi ODGJ dan berbagai hambatan yang dihadapi, seperti stigma masyarakat, keterbatasan fasilitas dan pengetahuan keluarga, serta kondisi pasien yang sering mengalami kekambuhan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajiannya, yaitu pada mekanisme dan implementasi penanganan ODGJ terlantar oleh pemerintah daerah kota bandar lampung berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga penelitian ini lebih menekankan pada aspek kebijakan dan pelaksanaan oleh instansi pemerintah.

Untuk menentukan apakah pasal 77 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah digunakan atau tidak, *Siyasa Tanfidziyyah* akan meninjau pelaksanaan undang-undang mengenai penanganan orang dengan gangguan jiwa yang terlantar dari perspektif hukum, Masalah yang harus dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 77 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pada Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Kondisi Terlantar?

⁹ Abdal Rohim, *Legal Protection and Rights Fullfilment of People with Mental Health Disorders: An Analysis of Islamic and Health Legal Perspectives*, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol.4, No.2 (2024).

¹⁰ Hanifatun Nisa dan Yahdinil Firda Nadhirah, *Analisis Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Yayasan Dhira Suman Tritoha*, Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri, Vol.10, No.4 (2024).

2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Pelaksanaan Peran Dan Kewenangan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Pada Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Kondisi Terlantar Sebagaimana Damanatkan Pasal 77 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Implementasi Pasal 77 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar, pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menggali dinamika sosial dan praktik pelayanan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka, Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2026 dengan lokasi penelitian di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan sosial bagi ODGJ terlantar.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder, Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat informan kunci, yakni satu orang pejabat/kepala bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, tiga orang masyarakat, informan dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa terlantar. Data sekunder diperoleh melalui laporan tahunan dinas sosial, kebijakan penanganan terhadap ODGJ terlantar dan literatur ilmiah yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan merangkum data dari wawancara dan dokumentasi agar fokus pada aspek yang relevan, data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel agar mudah dianalisis, penarikan kesimpulan dilakukan dengan memadukan dari berbagai sumber, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen kegiatan dan pengamatan langsung guna memastikan keabsahan dan validitas informasi yang diperoleh. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektifitas dan tantangan dalam penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa terlantar di kota bandar lampung.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Penanganan ODGJ Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah bertanggung jawab untuk mengurus dan menyediakan rehabilitasi bagi ODGJ terlantar di jalanan. Orang dengan gangguan jiwa yang dimaksud meliputi ODGJ yang tidak mampu, tidak memiliki keluarga, wali atau pengampu dan/atau tidak memiliki identitas.¹¹ Kemudian tujuan dari upaya penanganan terhadap ODGJ terlantar yang dilakukan berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ialah sebagai berikut:

1. Jaminan kepada seseorang mendapatkan kualitas kehidupan yang layak, menikmati Kesehatan jiwa yang baik, terbuka dan tidak ada tekanan atau ancaman yang dapat memunculkan gangguan kejiwaan.
2. Menjamin individu dapat mengoptimalkan kecerdasan dengan baik
3. Adanya perlindungan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ berdasarkan HAM
4. Adanya pelayanan kesehatan bagi ODGJ yang dilakukan dalam bentuk melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative
5. Adanya SDM yang mengepuni dalam pelayanan kesehatan jiwa
6. Adanya upaya peningkatan kesehatan jiwa yang sesuai dengan perkembangan zaman
7. Memberikan kesempatan kepada penyandang gangguan jiwa untuk dapat memperoleh haknya sebagai WNI.¹²

Pemenuhan hak kesehatan jiwa bagi penderita gangguan jiwa terlantar dilaksanakan dalam kerangka pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Pemerintah memegang tanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta perawatan kepada individu dengan gangguan jiwa yang terlantar,

¹¹ Agusnuli Ayu Zizi, *Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kabupaten Karimun*, JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies), Vol.8, No.1 (2024).

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.17 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.105, TLN No.6887.

termasuk melakukan rujukan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) guna memperoleh pelayanan kesehatan jiwa yang lebih komprehensif dan optimal. Selain itu, upaya penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa terlantar juga melibatkan peran strategis Dinas Sosial sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Sosial menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga terkait untuk mendukung proses rehabilitasi sosial sehingga penanganan yang diberikan dapat berlangsung secara lebih efektif dan terpadu.

Implementasi Pasal 77 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dilaksanakan melalui serangkaian mekanisme pelayanan dan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar yang mencakup proses penjangkauan di lapangan, identifikasi kondisi sosial dan kesehatan, koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan, hingga rujukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang memadai. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum tidak hanya bersifat normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta koordinasi antar instansi terkait dalam menjamin pemenuhan hak kesehatan bagi individu yang mengalami gangguan jiwa.

Pertama mekanismenya melalui penjangkauan lapangan (*outreach*) yang dilakukan oleh petugas Dinas Sosial, Satpol PP, maupun masyarakat melalui laporan kepada pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan identifikasi awal terhadap individu yang diduga mengalami gangguan jiwa serta berada dalam kondisi terlantar di ruang publik. Penjangkauan ini penting untuk memastikan bahwa individu yang mengalami gangguan jiwa dapat segera mendapatkan perlindungan sosial dan akses terhadap layanan kesehatan. Selain itu, kegiatan penjangkauan sering kali melibatkan koordinasi dengan aparat kelurahan atau perangkat desa guna memastikan keamanan serta proses pendampingan awal terhadap ODGJ tersebut.¹³

¹³ V. Y. A. P. Wulandari dkk., *My Advocacy Embraces Patients: A Case Study of Activist Support for Homeless Persons with Mental Disorders*, JUKEKE, Vol.4, No.2 (2025).

Tahap kedua Setelah proses penjangkauan dilakukan, tahap berikutnya adalah identifikasi dan asesmen kondisi ODGJ. Dalam tahap ini, petugas sosial melakukan pengumpulan data mengenai identitas, kondisi sosial, serta tingkat keparahan gangguan yang dialami. Asesmen ini biasanya melibatkan tenaga kesehatan di puskesmas atau rumah sakit untuk memastikan diagnosis awal terkait gangguan jiwa yang dialami. Proses asesmen memiliki fungsi penting untuk menentukan bentuk intervensi yang tepat, apakah berupa penanganan medis segera, rehabilitasi sosial, atau rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan jiwa yang lebih lengkap.¹⁴

Tahap berikutnya, Penanganan ODGJ terlantar tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, aparat keamanan, serta pemerintah daerah. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan penanganan berjalan sesuai dengan prosedur serta menjamin keselamatan ODGJ maupun masyarakat di sekitarnya. Dalam praktiknya, koordinasi lintas sektor juga berfungsi untuk memastikan ketersediaan sumber daya, baik berupa tenaga profesional, fasilitas pelayanan kesehatan jiwa, maupun dukungan administratif dalam proses rujukan dan rehabilitasi.¹⁵ Tahap keempat yaitu rujukan ODGJ ke fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit umum, atau rumah sakit jiwa. Rujukan ini dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Dinas Sosial atau tenaga kesehatan yang melakukan asesmen awal. Tujuan dari rujukan tersebut adalah agar individu yang mengalami gangguan jiwa mendapatkan diagnosis medis yang lebih komprehensif serta penanganan terapeutik yang sesuai, seperti terapi farmakologis, psikoterapi, atau program rehabilitasi medis. Rujukan menjadi tahapan penting dalam memastikan bahwa hak ODGJ terhadap pelayanan kesehatan terpenuhi sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan kesehatan nasional.¹⁶

¹⁴ P. P. Ramadhani dkk., *Implikasi Penanganan Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Perspektif Hukum, Psikologis & Medis*, Media Hukum Indonesia, Vol.3, No.2 (2025).

¹⁵ Angga Arista dan Dwi Putri Yuliani, *Collaborative Governance dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan*, Jurnal Tatapamong, Vol.7, No.2 (2025).

¹⁶ Y. Hamadi dkk., *Implementasi Kebijakan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa Abepura*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol.8, No.2 (2025).

Pada mekanisme terakhir Setelah mendapatkan penanganan medis, ODGJ yang telah stabil biasanya diarahkan untuk mengikuti program rehabilitasi sosial. Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial individu agar dapat kembali hidup secara mandiri di masyarakat. Bentuk rehabilitasi dapat berupa pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, terapi psikososial, serta proses resosialisasi dengan keluarga atau komunitas. Pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan multidisipliner dianggap penting karena pemulihan ODGJ tidak hanya bergantung pada pengobatan medis, tetapi juga pada dukungan sosial dan lingkungan yang kondusif.¹⁷ Berdasarkan rangkaian mekanisme tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan ODGJ terlantar dilakukan melalui tahapan yang terstruktur mulai dari penjangkauan, asesmen kondisi sosial dan kesehatan, koordinasi lintas sektor, rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, hingga rehabilitasi sosial. Seluruh tahapan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesehatan jiwa memerlukan sinergi antar lembaga serta dukungan sumber daya yang memadai agar pemenuhan hak kesehatan bagi ODGJ terlantar dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

Berikut tabel yang menyajikan data jumlah penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tahun 2024 - 2025:

Wilayah	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total (Orang)
Bandar Lampung	2024	18	12	30
Bandar Lampung	2025	23	4	27

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di wilayah Bandar Lampung pada tahun 2024 tercatat sebanyak 30 orang, yang mana terdiri dari 18 laki-laki dan 12 perempuan.

¹⁷ Any Wijayanti, Rosyidah dan Heni Trisnowati, *Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Orang dengan Gangguan Jiwa di Indonesia: Literature Review*, Jurnal Promotif Preventif, Vol.8, No.6 (2025).

Data ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut jumlah penderita laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Pada tahun 2025, jumlah ODGJ mengalami penurunan menjadi 27 orang, yang terdiri dari 23 laki-laki dan 4 perempuan. Meskipun total kasus menurun sebanyak 3 orang dibandingkan tahun 2024, jumlah penderita laki-laki justru meningkat, sementara jumlah perempuan menurun cukup signifikan. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa jumlah total ODGJ sedikit menurun dari tahun 2024 ke 2025, namun terjadi peningkatan pada penderita laki-laki dan penurunan pada penderita perempuan, sehingga pada tahun 2025 kasus ODGJ lebih didominasi oleh laki-laki.

Data pada tahun 2024 - 2025 menunjukkan bahwa adanya penurunan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa di Kota Bandar Lampung. Apabila penanganan tersebut belum berjalan secara optimal, kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak sosial baik bagi individu ODGJ maupun bagi lingkungan masyarakat. Jika ODGJ tidak memperoleh penanganan medis dan rehabilitasi yang memadai dapat berada di ruang publik dalam kondisi psikologis yang tidak stabil. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerentanan bagi ODGJ itu sendiri sekaligus memunculkan kekhawatiran di masyarakat. Selain itu, keberadaan ODGJ yang tidak tertangani secara memadai juga dapat memperkuat stigma sosial, dimana masyarakat cenderung membangun persepsi negatif terhadap penderita gangguan jiwa.¹⁸ Stigma dan keterbatasan akses layanan juga dapat menghambat proses pemulihan serta integrasi sosial ODGJ dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan yang terkoordinasi antara pemerintah, lembaga kesehatan dan lembaga sosial menjadi penting untuk meminimalkan dampak sosial serta menjamin pemenuhan hak-hak ODGJ sebagai bagian dari masyarakat.¹⁹

¹⁸ Firmansyah Danukusumah, Suryani dan Iwan Shalahuddin, *Stigma Masyarakat terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa*, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Vol.11, No.3 (2022).

¹⁹ Nunung Kasriah, dkk., *Pemenuhan Hak Sosial dan Ekonomi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Perspektif Keadilan Sosial*, Jurnal ISO, Vol.6, No.1 (2025).

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penanganan ODGJ Terlantar

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Bandar Lampung karena adanya dukungan kebijakan pembiayaan pelayanan kesehatan dari pemerintah daerah. Pemerintah menyediakan beberapa skema pembiayaan, yaitu pembayaran mandiri, BPJS Kesehatan, Program Pemerintah Kesejahteraan Masyarakat (P2KM) berbasis KK dan KTP, serta program pembiayaan anonim bagi individu terlantar yang tidak memiliki identitas atau jaminan Kesehatan. Dan Melalui program anonim, ODGJ terlantar tetap dapat memperoleh layanan kesehatan setelah adanya surat keterangan terlantar dari kelurahan dan rekomendasi dari Dinas Sosial, kemudian dirujuk ke fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Tjokrodipo. Proses administrasi dan klaim pembiayaan dibantu oleh pendamping dari Dinas Sosial. Penanganan juga didukung oleh kerja sama antara Dinas Sosial dengan Yayasan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang bergerak dalam rehabilitasi dan pendampingan ODGJ.²⁰

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambatnya yaitu penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar berkaitan dengan kondisi psikologis ODGJ yang masih berada pada fase akut atau baru mengalami kekambuhan. Pada kondisi tersebut, ODGJ sering menunjukkan perilaku agresif, tantrum, atau anarkis sehingga menyulitkan proses penanganan awal. Kondisi ini juga menjadi kendala ketika ODGJ akan dirujuk ke lembaga rehabilitasi sosial, karena beberapa yayasan mensyaratkan agar ODGJ terlebih dahulu mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Selain itu, hambatan juga muncul pada aspek administratif pelayanan kesehatan. Banyak ODGJ terlantar tidak memiliki identitas atau data kependudukan sehingga proses pendaftaran dan pembiayaan layanan kesehatan menjadi lebih rumit.

²⁰ Wawancara dengan Sriwati, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung 6 Maret 2026.

Meskipun pembiayaan dapat menggunakan mekanisme klaim anonim, prosedurnya relatif lebih kompleks. Adapun kendala lainnya seperti keterbatasan fasilitas rumah sakit jiwa di Kota Bandar Lampung, sehingga penanganan medis harus dirujuk ke rumah sakit jiwa milik pemerintah provinsi yang memerlukan koordinasi dan prosedur administrasi yang lebih panjang.²¹

3. Analisis Penanganan ODGJ Terlantar dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*

Dalam pandangan hukum Islam, *Siyasah Tanfidziyyah* memberikan perhatian besar terhadap implementasi peraturan sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggara pemerintahan.²² Teori *Siyasah Tanfidziyyah* sangat diperlukan dalam analisis implementasi kinerja pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya Pasal 77 Ayat (1) Huruf d Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan karena *siyasah tanfidziyyah / al-shultha al tanfidziyyah* mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kontinuitas kepemimpinan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Pandangan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 77 ayat (1) huruf d, menekankan bahwa pemerintah berkewajiban melaksanakan kebijakan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan masyarakat, termasuk bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Dalam konteks ini, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung melaksanakan penanganan ODGJ terlantar melalui penjangkauan, asesmen kondisi sosial dan kesehatan, koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan, serta rujukan untuk memperoleh pelayanan kesehatan jiwa yang layak. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa prinsip *siyasah tanfidziyyah* menuntut pemerintah menjalankan kebijakan secara efektif dan bertanggung jawab demi terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

²¹ Wawancara dengan Sriwati, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung 6 Maret 2026.

²² Hidayatullah Wasial Fikri, *Konstruksi Pemikiran Ahmad Al-Raisuni dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah dan Implikasinya terhadap Fiqh Politik di Indonesia*, Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol.9, No.2 (2024).

Pelaksanaan Pasal 77 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengenai pemenuhan pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat ditinjau melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, yang menekankan prinsip amanah, keadilan, efektivitas kebijakan dan kemaslahatan umum. Dalam perspektif ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan secara nyata melalui penjangkauan, asesmen kondisi, serta rujukan ODGJ terlantar ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga harus memberikan perlindungan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS.An-Nisa ayat 58).

Surah An-Nisa ayat 58 di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah kepada yang berhak dan menegakkan keadilan dalam setiap keputusan. Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan dan jabatan adalah titipan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menegakkan keadilan dalam mengatur urusan manusia. Ibn Kathir menjelaskan bahwa ayat ini mencakup amanah pribadi dan amanah sosial, namun yang paling ditekankan ialah amanah *wilāyah al-‘āmmah*, yaitu tugas pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat serta menjamin keselamatan, kesejahteraan dan martabat mereka.²³

²³ Ibnu Kathir, *Tafsir Ibnu Kathir*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Jakarta, 2004, p.270.

Relevansinya Surah An-Nisa ayat 58 diatas dengan penelitian ini dapat dipahami melalui pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ayat tersebut menegaskan pentingnya prinsip amanah dan keadilan dalam menjalankan kekuasaan, yang dalam konteks penelitian ini tercermin pada kewajiban pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada kelompok masyarakat yang rentan. Pelaksanaan penjangkauan, asesmen kondisi sosial dan kesehatan, koordinasi lintas sektor, hingga rujukan pelayanan kesehatan jiwa menunjukkan upaya pemerintah dalam menunaikan amanah tersebut agar hak-hak ODGJ sebagai warga negara tetap terpenuhi.

Menurut pandangan Islam, badan yang sehat akan menghasilkan sikap optimis dan penuh harapan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Atas dasar alasan tersebut, maka Islam menganjurkan agar masyarakat melakukan segala langkah yang diperlukan, untuk menjamin kelangsungan hidup orang-orang Islam.²⁴ Kesehatan adalah anugerah paling penting, yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Orang yang tidak sehat tidak akan dapat melaksanakan kewajiban dan mengamalkan perintah Allah dengan baik. Tidak ada anugerah Allah lainnya yang nilainya sebanding dengan anugrah kesehatan. Hal ini sejalan dengan hadist Nabi saw yang berbunyi:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي الْعَبْدَ مِنَ التَّعَبِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ

جِسْمَكَ وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

“Sungguh nikmat yang akan ditanyakan pada hamba pertama kali pada hari kiamat kelak adalah pertanyaan: “Bukankan Kami telah memberikan kesihatan pada badanmu dan telah memberikan padamu air yang menyegarkan?”.²⁵

²⁴ Rohiman Nootowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, AMZAH, Jakarta, 2016, p.133.

²⁵ Hadis Riwayat Tirmidzi No. 3358.

Orang yang terkena gangguan jiwa akan mengalami penyakit hati yang merupakan penyakit psikis, penyakit ini tidak hanya akan menggerogoti seseorang tetapi jauh pada perusakan jiwa. Para ahli mengatakan bahwa kondisi psikis akan mempengaruhi saraf dan saraf akan mempengaruhi kelenjar, kelenjar akan mengeluarkan cairan (hormon) dalam tubuh cairan ini akan mempengaruhi kekebalan tubuh.²⁶ Gila menurut Syariat Islam adalah hilangnya kemampuan berfikir seseorang karena faktor bawaan sejak lahir atau karna adanya gangguan seperti sakit atau cacat fisik. Abdul Qadir Sudah memberikan definisi gila sebagai berikut.

الْجُنُونُ بِأَنَّهُ زَوَالُ الْعَقْلِ أَوْ اخْتِلَالُهُ أَوْ ضَعْفُهُ

“Gila adalah hilangnya akal, rusak, lemah”.²⁷

Definisi tersebut merupakan definisi umum dan luas, sehingga mencakup gila (*junun*), dungu (*al-., ithu*) dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan kemampuan berfikir (*idrak*). Penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar oleh pemerintah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyyah*, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 77 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa, termasuk perawatan dan rehabilitasi bagi ODGJ. Pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sosial tersebut penting untuk mendukung pemulihan serta meningkatkan kualitas hidup ODGJ agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat.²⁸ Hal ini mencerminkan peran pemerintah sebagai pelaksana kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan, sebagaimana tujuan utama *siyasah* dalam islam.²⁹

²⁶ Amin Syukur dan Fathimah Usman, *Terapi Hati*, Erlangga, Jakarta, 2012, p.9.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, p.127.

²⁸ Rahma Hayati Harahap, dkk., *Peranan Program Rehabilitas Psiko-Sosial terhadap Pemulihan ODGJ di Berastagi*, Jurnal Intervensi Sosial (JINS), Vol.4, No.1 (2025).

²⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Dār al-Fikr, Damaskus, 2004, p.19-20.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 77 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam penanganan ODGJ terlantar di Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan melalui tahapan penjangkauan, asesmen, koordinasi lintas sektor, rujukan layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, dalam menjalankan kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan kepada kelompok rentan.

Pelaksanaan kebijakan tersebut belum optimal akibat keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan rumah sakit jiwa, kendala administratif terkait identitas ODGJ, kondisi psikologis pasien yang masih akut, serta lemahnya koordinasi dan kapasitas sumber daya. Kondisi ini berdampak pada belum terpenuhinya hak kesehatan dan kesejahteraan sosial secara maksimal serta berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan stigma di masyarakat. Perspektif *siyasah tanfidziyyah*, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemerintah belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah, keadilan dan kemaslahatan publik, sehingga diperlukan penguatan tata kelola kebijakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Zuhayli, Wahbah. 2004. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. (Damaskus: Dār al-Fikr).
- Kathir, Ibnu. 2004. *Tafsir Ibnu Kathir*. Terjemahan M. Abdul Ghoffar. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i).
- Muslich, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Nootowidagdo, Rohiman. 2016. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Jakarta: AMZAH).
- Syukur, Amin dan Fathimah Usman. 2012. *Terapi Hati*. (Jakarta: Erlangga).

Publikasi

- Arista, Angga dan Dwi Putri Yuliani. *Collaborative Governance dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Tatapamong. Vol.7. No.2 (2025).
- Daneshvari, Nicholas O., dkk.. *Symptom Severity and Care Delay among Patients with Serious Mental Illness*. Journal of Health Care for the Poor and Underserved. Vol.32. No.3 (2021).
- Danukusumah, Firmansyah, Suryani dan Iwan Shalahuddin. *Stigma Masyarakat terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa*. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat. Vol.11. No.3 (2022).
- Fikri, Hidayatullah Wasial. *Konstruksi Pemikiran Ahmad Al-Raisuni dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah dan Implikasinya terhadap Fiqh Politik di Indonesia*. Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam. Vol.9. No.2 (2024).
- Hamadi, Yonece, Nur Aedah dan Agustina Ivonne Poli. *Implementasi Kebijakan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa Abepura*. Jurnal Kebijakan Publik. Vol.8. No.2 (2025).
- Harahap, Rahma Hayati, dkk.. *Peranan Program Rehabilitas Psiko-Sosial terhadap Pemulihan ODGJ di Berastagi*. Jurnal Intervensi Sosial (JINS). Vol.4. No.1 (2025).
- Kartikasari, Ida Ayu, Achir Yani S. Hamid dan Giur Hargiana. *Manfaat Rehabilitasi Psikososial dalam Mendukung Pemulihan Orang dengan Gangguan Jiwa*. Journal of Telenursing (JOTING). Vol.6. No.1 (2024).
- Kasriah, Nunung, dkk.. *Pemenuhan Hak Sosial dan Ekonomi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Perspektif Keadilan Sosial*. Jurnal ISO. Vol.6. No.1 (2025).
- Nisa, Hanifatun dan Yahdinil Firda Nadhirah. *Analisis Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Yayasan Dhira Suman Tritoha*. Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri. Vol.10. No.4 (2024).
- Nisa, Nadia Khumairatun, Hertanto, Ari Darmastuti dan Pitojo Budiono. *Collaborative Governance Penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung*. PERSPEKTIF: Jurnal Ilmu Administrasi. Vol.12. No.3 (2023).
- Patel, Vikram, dkk.. *The Lancet Commission on Global Mental Health and Sustainable Development*. The Lancet. Vol.392. No.10157 (2018).

- Ramadhani, Prasya Putri dan Hudy Yusuf. *Implikasi Penanganan Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Perspektif Hukum, Psikologis & Medis*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.3. No.2 (2025).
- Rohim, Abdal. *Legal Protection and Rights Fullfilment of People with Mental Health Disorders: An Analysis of Islamic and Health Legal Perspectives*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.4. No.2 (2024).
- Salsabila, Sania. *Peningkatan Kesehatan Jiwa melalui Upaya Promotif dan Preventif dengan Melibatkan Mahasiswa sebagai Agent of Change di Wilayah Jember*. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Vol.8. No.3 (2024).
- Thornicroft, Graham, dkk.. *Undertreatment of People with Major Depressive Disorder in 21 Countries*. The British Journal of Psychiatry. Vol.210. No.2 (2017).
- Wijayanti, Any, Rosyidah dan Heni Trisnowati. *Kualitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada Orang dengan Gangguan Jiwa di Indonesia: Literature Review*. Jurnal Promotif Preventif. Vol.8. No.6 (2025).
- Williasari, Erih, Teguh Prasetyo dan Ahmad Jaeni. *Perlindungan Hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*. Jurnal Cahaya Mandalika. Vol.3. No.1 (2024).
- Wulandari, Virine Yurientha Ajeng Putri dan Rudangta Arianti. *My Advocacy Embraces Patients: A Case Study of Activist Support for Homeless Persons with Mental Disorders*. Jurnal Kesehatan dan Kedokteran (JUKEKE). Vol.4. No.2 (2025).
- Zizi, Agusnuli Ayu. *Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kabupaten Karimun*. JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies). Vol.8. No.1 (2024).

Website

- Antara Lampung. *Dinas Sosial Bandarlampung Belum Mampu Merehabilitasi ODGJ*. diakses dari <https://lampung.antaranews.com/berita/680094/dinas-sosial-bandarlampung-belum-mampu-merehabilitasi-odgj>. diakses pada 22 April 2026.
- Kemenkes. *Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia*. diakses dari <https://kemkes.go.id/id/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia>. diakses pada 22 April 2026.
- World Health Organization. *Mental Disorders*. diakses dari <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>. diakses pada 22 April 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

Sumber Hukum Islam

Qur'an Surah An-Nisa

Hadis Riwayat Tirmidzi No. 3358.

Sumber Lain

Wawancara dengan Sriwati. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung 6 Maret 2026.

World Health Organization. 2020. *Mental Health Atlas 2020*. Geneva: World Health Organization.

